

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA : KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN : JAWA
NAMA PPK : MUKMIN. SP
NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan/pekerjaan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Pejabat Pembuat Komitmen / KPA MUKMIN. SP
2. LATAR BELAKANG : Bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuh kembangkan, menggerakkan Prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta memenuhi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dilaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kota Samarinda Pada tahun 2022 Kelurahan Jawa mendapatkan Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 (Rp. 100.000.000 x 10 RT), pengadaan barang/jasa dalam kegiatan PROBEBAYA untuk kegiatan bidang infrastruktur dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV atau melibatkan Kelompok masyarakat, maka perlu dibuat KAK sebagai acuan Kerja.
3. DASAR HUKUM :
 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 3. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata kerja Kecamatan;
 8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat.
4. MAKSUD DAN TUJUAN : Maksud :
Untuk meningkatkan peran serta dan pergerakan potensi masyarakat kelurahan
Tujuan :

- a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
 - b. Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
 - c. Meningkatkan fasilitas pembanguna sarana dan prasarana lingkungan RT;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalaui kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat;
 - f. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaannya masyarakat dalam pembangunan.
5. **TARGET DAN SASARAN** :
 1. Target :
 - a. Terlaksananya kegiatan pembagunan/rehab saran dan prasarana dilingkungan kelurahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dasa yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 2. Sasaran :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan di wilayah kelurahan.
 - b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di lingkup kelurahan.
6. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
 - a. Sumber dana berasal dari APBD Kota Samarinda TA 2025 pada rekening Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Pergerakan Potensi Masyarakat Kelurahan, dengan kode rekening Tambahan Uang(TU)
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp.17,000,000 (total anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat)
7. **RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN**

Ruang lingkup/ Batasan lingkup pengadaan/pekerjaan

 1. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Posyandu RT 20
 2. Pemberdayaan Keluarga/Dasawisma RT 20
 3. Pengadaan Makan Minum Kegiatan Gotong Royong RT 20
 4. Bantuan Sosial RT 20
 5. Bantuan Operasional Sekolah RT 20
 6. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga RT 20
8. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan **Dua Puluh Satu (21) Hari**, terhitung sejak tanggal Sebelas bulan Juni Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima s/d tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01 Juni 2025 s/d 01 Juli 2025)
9. **PRODUK YANG DIHASILKAN**

Ruang lingkup/ Batasan lingkup pengadaan/pekerjaan

 1. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Posyandu RT 20
 2. Pemberdayaan Keluarga/Dasawisma RT 20
 3. Pengadaan Makan Minum Kegiatan Gotong Royong RT 20
 4. Bantuan Sosial RT 20
 5. Bantuan Operasional Sekolah RT 20
 6. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga RT 20

10. SPESIFIKASI
TEKNIS
PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Lokasi	Volume M,M2,M3	Biaya (Rp)
1.	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Posyandu RT 20		1 Kegiatan	2.000.000,-
2.	Pemberdayaan Keluarga/Dasawisma RT 20		3 Kegiatan	3.000.000,-
3.	Pengadaan Makan Minum Kegiatan Gotong Royong RT 20		10 Kegiatan	3.000.000,-
4.	Bantuan Sosial RT 20		8 Orang/Paket	1.600.000,-
5.	Bantuan Operasional Sekolah RT 20		13 Orang / Paket	3.250.000,-
6.	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga RT 20		1 Kegiatan	4.150.000,-

Kuasa Pengguna Anggaran

MUKMIN SP
NIP. 19760406 200901 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA : KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN : JAWA
NAMA PPK : MUKMIN. SP
NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan/pekerjaan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Pejabat Pembuat Komitmen / KPA MUKMIN. SP
2. LATAR BELAKANG : Bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuh kembangkan, menggerakan Prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta memenuhi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dilaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kota Samarinda Pada tahun 2022 Kelurahan Jawa mendapatkan Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 (Rp. 100.000.000 x 10 RT), pengadaan barang/jasa dalam kegiatan PROBEBAYA untuk kegiatan bidang infrastruktur dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV atau melibatkan Kelompok masyarakat, maka perlu dibuat KAK sebagai acuan Kerja.
3. DASAR HUKUM :
 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 3. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata kerja Kecamatan;
 8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat.
4. MAKSUD DAN TUJUAN : Maksud :
Untuk meningkatkan peran serta dan pergerakan potensi masyarakat kelurahan
Tujuan :

- a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
 - b. Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
 - c. Meningkatkan fasilitas pembanguana sarana dan prasaran lingkungan RT;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat;
 - f. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaannya masyarakat dalam pembangunan.
5. TARGET DAN SASARAN :
 1. Target :
 - a. Terlaksananya kegiatan pembagunan/rehab saran dan prasarana dilingkungan kelurahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dasa yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 2. Sasaran :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaran lingkungan di wilayah kelurahan.
 - b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di lingkup kelurahan.
6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA
 - a. Sumber dana berasal dari APBD Kota Samarinda TA 2025 pada rekening Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Pergerakan Potensi Masyarakat Kelurahan, dengan kode rekening Tambahan Uang(TU)
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. **118,439,200** (total anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat)
7. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

Ruang lingkup/ Batasan lingkup pengadaan/pekerjaan

 1. Makan Minum Gotong Royong RT 21,23,24,29,31,32,33,34,37,39
 2. Kegiatan Dasawisma Mkn + Minum RT 21,23,24,29,31,32,33,34,37,3
 3. Pemberian Makan Tambahan / Gizi RT 21,23,24,29,31,32,33,34,37,39
 4. Sosialisasi Pengolahan Sampah Rumah Tangga RT 21,23,24,29,31,32,33,34,37,39
 5. Bantuan Perlengkapan Sekolah RT 21,23,24,31,32,33,34,37,39
 6. Bimtek Dasawisma RT 39
 7. Sosialisasi Kamtibmas RT 21,33,39
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan Dua Puluh Satu (21) Hari, terhitung sejak tanggal Sebelas bulan Juni Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima s/d tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01 Juni 2025 s/d 01 Juli 2025)
9. PRODUK YANG DIHASILKAN

Ruang lingkup/ Batasan lingkup pengadaan/pekerjaan

 1. Makan Minum Gotong Royong RT 21,23,24,29,31,32,33,34,37,39
 2. Kegiatan Dasawisma Mkn + Minum RT 21,23,24,29,31,32,33,34,37,39
 3. Pemberian Makan Tambahan / Gizi RT 21,23,24,29,31,32,33,34,37,39
 4. Sosialisasi Pengolahan Sampah Rumah Tangga RT 21,23,24,29,31,32,33,34,37,39

5. Bantuan Perlengkapan Sekolah RT 21,23,24,31,32,33,34,37,39
6. Bimtek Dasawisma RT 39
7. Sosialisasi Kamtibmas RT 21,33,39

10. SPESIFIKASI
TEKNIS
PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Lokasi	Volume M M2 M3	Biaya (Rp)
1.	MAKAN MINUM GOTONG ROYONG	JL. BUKIT BARISAN RT 21	10 KEGIATAN	3.000.000
2.	MAKAN MINUM GOTONG ROYONG	JL. BUKIT BARISAN RT 23	10 KEGIATAN	3.000.000
3.	MAKAN MINUM GOTONG ROYONG	JL. BUKIT BARISAN RT 24	10 KEGIATAN	3.000.000
4.	MAKAN MINUM GOTONG ROYONG	JL. PASUNDAN RT 29	10 KEGIATAN	3.000.000
5.	MAKAN MINUM GOTONG ROYONG	JL. KS TUBUN RT 31	10 KEGIATAN	3.000.000
6.	MAKAN MINUM GOTONG ROYONG	JL. KS TUBUN RT 32	10 KEGIATAN	3.000.000
7.	MAKAN MINUM GOTONG ROYONG	JL. BUKIT BARISAN RT 33	10 KEGIATAN	3.000.000
8.	MAKAN MINUM GOTONG ROYONG	JL. BUKIT BARISAN RT 34	10 KEGIATAN	3.000.000
9.	MAKAN MINUM GOTONG ROYONG	JL. PASUNDAN RT 37	10 KEGIATAN	3.000.000
10.	MAKAN MINUM GOTONG ROYONG	JL. PASUNDAN RT 39	10 KEGIATAN	3.000.000
11.	KEGIATAN DASAWISMA MKN + MINUM	JL. BUKIT BARISAN RT 21	12 KEGIATAN/80 KTK	2.400.000
12.	KEGIATAN DASAWISMA MKN + MINUM	JL. BUKIT BARISAN RT 23	12 KEGIATAN/100 KTK	3.000.000
13.	KEGIATAN DASAWISMA MKN + MINUM	JL. BUKIT BARISAN RT 24	12 KEGIATAN/90 KTK	2.700.000
14.	KEGIATAN DASAWISMA MKN + MINUM	JL. PASUNDAN RT 29	12 KEGIATAN/34 KTK	1.020.000
15.	KEGIATAN DASAWISMA MKN + MINUM	JL. KS TUBUN RT 31	12 KEGIATAN/100 KTK	3.000.000
16.	KEGIATAN DASAWISMA MKN + MINUM	JL. KS TUBUN RT 32	12 KEGIATAN/100 KTK	3.000.000
17.	KEGIATAN DASAWISMA MKN + MINUM	JL. BUKIT BARISAN RT 33	12 KEGIATAN/100 KTK	3.000.000
18.	KEGIATAN DASAWISMA MKN + MINUM	JL. BUKIT BARISAN RT 34	12 KEGIATAN/36 KTK	1.080.000
19.	KEGIATAN DASAWISMA MKN + MINUM	JL. PASUNDAN RT 37	12 KEGIATAN/100 KTK	3.000.000
20.	KEGIATAN DASAWISMA MKN + MINUM	JL. PASUNDAN RT 39	12 KEGIATAN/100 KTK	3.000.000
21.	PEMBERIAN MAKAN TAMBAHAN / GIZI	JL. BUKIT BARISAN RT 21	12 BLN	2.242.800
22.	PEMBERIAN MAKAN TAMBAHAN / GIZI	JL. BUKIT BARISAN RT 23	12 BLN	2.500.000
23.	PEMBERIAN MAKAN TAMBAHAN / GIZI	JL. BUKIT BARISAN RT 24	12 BLN	1.446.400
24.	PEMBERIAN MAKAN TAMBAHAN / GIZI	JL. PASUNDAN RT 29	12 BLN	1.380.000
25.	PEMBERIAN MAKAN TAMBAHAN / GIZI	JL. KS TUBUN RT 31	12 BLN	1.350.000
26.	PEMBERIAN MAKAN TAMBAHAN / GIZI	JL. KS TUBUN RT 32	12 BLN	1.750.000
27.	PEMBERIAN MAKAN TAMBAHAN / GIZI	JL. BUKIT BARISAN RT 33	12 BLN	2.250.000
28.	PEMBERIAN MAKAN TAMBAHAN / GIZI	JL. BUKIT BARISAN RT 34	12 BLN	1.220.000
29.	PEMBERIAN MAKAN TAMBAHAN / GIZI	JL. PASUNDAN RT 37	12 BLN	2.000.000
30.	PEMBERIAN MAKAN TAMBAHAN / GIZI	JL. PASUNDAN RT 39	12 BLN	2.300.000
31.	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	JL. BUKIT BARISAN RT 21	4 ORANG ANAK	1.000.000
32.	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	JL. BUKIT BARISAN RT 23	10 ORANG ANAK	2.500.000
33.	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	JL. BUKIT BARISAN RT 24	4 ORANG ANAK	1.000.000
34.	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	JL. KS TUBUN RT 31	5 ORANG ANAK	1.250.000

35	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	JL. K5 TUBUN RT 32	5 ORANG ANAK	1.250.000
36	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	JL. BUKIT BARISAN RT 33	10 ORANG ANAK	2.500.000
37	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	JL. BUKIT BARISAN RT 34	10 ORANG ANAK	2.500.000
38	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	JL. PASUNDAN RT 37	12 ORANG ANAK	3.000.000
39	BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	JL. PASUNDAN RT 39	10 ORANG ANAK	2.500.000
40	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA	JL. BUKIT BARISAN RT 21	1 KEGIATAN/30 KTK	1.900.000
41	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA	JL. BUKIT BARISAN RT 23	1 KEGIATAN/50 KTK	2.300.000
42	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA	JL. BUKIT BARISAN RT 24	1 KEGIATAN/50 KTK	2.300.000
43	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA	JL. PASUNDAN RT 29	1 KEGIATAN/30 KTK	1.900.000
44	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA	JL. K5 TUBUN RT 31	1 KEGIATAN/50 KTK	2.300.000
45	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA	JL. K5 TUBUN RT 32	1 KEGIATAN/30 KTK	1.900.000
46	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA	JL. BUKIT BARISAN RT 33	1 KEGIATAN/30 KTK	1.900.000
47	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA	JL. BUKIT BARISAN RT 34	1 KEGIATAN/30 KTK	1.900.000
48	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA	JL. PASUNDAN RT 37	1 KEGIATAN/50 KTK	2.300.000
49	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA	JL. PASUNDAN RT 39	1 KEGIATAN/20 KTK	1.700.000
50	BIMTEK DASAWISMA	JL. PASUNDAN RT 39	1 KEGIATAN	1.550.000
51	SOSIALISASI KAMTIRMAS	JL. BUKIT BARISAN RT 21	1 KEGIATAN	1.850.000
52	SOSIALISASI KAMTIRMAS	JL. BUKIT BARISAN RT 33	1 KEGIATAN	1.650.000
53	SOSIALISASI KAMTIRMAS	JL. PASUNDAN RT 39	1 KEGIATAN	1.850.000

Kuasa Pengeluaran Anggaran



MUKMIN, SP
197604012009011008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA : KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN : JAWA
NAMA PPK : MUKMIN. SP
NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan/pekerjaan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Pejabat Pembuat Komitmen / KPA MUKMIN. SP
2. LATAR BELAKANG : Bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuh kembangkan, menggerakan Prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta memenuhi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dilaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kota Samarinda Pada tahun 2022 Kelurahan Jawa mendapatkan Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 (Rp. 100.000.000 x 10 RT), pengadaan barang/jasa dalam kegiatan PROBEBAYA untuk kegiatan bidang infrastruktur dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV atau melibatkan Kelompok masyarakat, maka perlu dibuat KAK sebagai acuan Kerja.
3. DASAR HUKUM :
 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 3. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata kerja Kecamatan;
 8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat.
4. MAKSUD DAN TUJUAN : Maksud :
Untuk meningkatkan peran serta dan pergerakan potensi masyarakat kelurahan
Tujuan :

- a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
 - b. Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
 - c. Meningkatkan fasilitas pembangua sarana dan prasaran lingkungan RT;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalaui kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat;
 - f. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaannya masyarakat dalam pembagunan.
5. TARGET DAN SASARAN :
 1. Target :
 - a. Terlaksananya kegiatan pembagunan/rehab saran dan prasarana dilingkungan kelurahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dasa yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 2. Sasaran :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaran lingkungan di wilayah kelurahan.
 - b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di lingkup kelurahan.
6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA
 - a. Sumber dana berasal dari APBD Kota Samarinda TA 2025 pada rekening Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Pergerakan Potensi Masyarakat Kelurahan, dengan kode rekening Tambahan Uang(TU)
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp.135.232.000 (total anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat)
7. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

Ruang lingkup/ Batasan lingkup pengadaan/pekerjaan

 1. Bansos Sembako Rt 04,07,30
 2. Sosialisasi Pengolahan Sampah Rt 02,04,07,19,25,28,30,36,38
 3. Pmt & Vitamin Rt 02,04,07,19,25,28,30,36,38
 4. Dasawisma Rt 02,04,07,19,25,28,30,36,38
 5. Yasinan Rt 38
 6. Gotong Royong Rt 02,04,07,19,25,28,30,36,38
 7. Pelatihan Industri Kecil Rt 07
 8. Bantuan Peralatan Sekolah 02,04,07,28,30,36
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan Dua Puluh Satu (21) Hari, terhitung sejak tanggal Sebelas bulan Juni Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima s/d tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (41 Juni 2025 s/d 01 Juli 2025)
9. PRODUK YANG DIHASILKAN

Ruang lingkup/ Batasan lingkup pengadaan/pekerjaan

 1. Bansos Sembako Rt 04,07,30
 2. Sosialisasi Pengolahan Sampah Rt 02,04,07,19,25,28,30,36,38
 3. Pmt & Vitamin Rt 02,04,07,19,25,28,30,36,38
 4. Dasawisma Rt 02,04,07,19,25,28,30,36,38

5. Yasinan Rt 38
6. Gotong Royong Rt 02,04,07,19,25,28,30,36,38
7. Pelatihan Industri Kecil Rt 07
8. Bantuan Peralatan Sekolah 02,04,07,28,30,36

10. SPESIFIKASI
TEKNIS
PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Lokasi	Volume M.M2,M3	Biaya (Rp)
1.	BANSOS SEBAKO	RT 04, JL. G.MERAPI	5 ORANG	1.250.000
2.	BANSOS SEBAKO	RT 07, JL.G. MERBABU	1 ORANG	250.000
3.	BANSOS SEBAKO	RT 30, JL. PASUNDAN GG. RAHAYU	2 ORANG	500.000
4.	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH	RT 02, JL. GUNUNG MERBABU, GG.SEDAR	1 KEGIATAN	3.000.000
5	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH	RT 04, JL.GUNUNG MERAPI	1 KEGIATAN	4.750.000
6	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH	RT 07, JL.G. MERBABU	1 KEGIATAN	3.400.000
7	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH	RT 19, JLPASUNDAN GG.3C	1 KEGIATAN	4.200.000
8	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH	RT 25, JL. PASUNDAN GG. 4C	1 KEGIATAN	3.292.800
9	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH	RT 28, JL. PASUNDAN GG. MELATI	1 KEGIATAN	4.010.400
10	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH	RT 30, JL. PASUNDAN GG. RAHAYU	1 KEGIATAN	4.392.800
11	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH	RT 36, JL.KS.TUBUN GG.9D	1 KEGIATAN	3.000.000
12	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH	RT 38, JL. BUKIT BARISAN, GG.KELUARGA	1 KEGIATAN	3.400.000
13	PMT & VITAMIN	RT 02, JL. GUNUNG MERBABU, GG.SEDAR	8 KEGIATAN	2.000.000
14	PMT & VITAMIN	RT 04, JL.GUNUNG MERAPI	8 KEGIATAN	2.000.000
15	PMT & VITAMIN	RT 07, JL.G. MERBABU	8 KEGIATAN	2.000.000
16	PMT & VITAMIN	RT 19, JLPASUNDAN GG.3C	8 KEGIATAN	2.000.000
17	PMT & VITAMIN	RT 25, JL. PASUNDAN GG. 4C	8 KEGIATAN	2.000.000
18	PMT & VITAMIN	RT 28, JL. PASUNDAN GG. MELATI	1 KEGIATAN	1.736.000
19	PMT & VITAMIN	RT 30, JL. PASUNDAN GG. RAHAYU	1 KEGIATAN	1.000.000
20	PMT & VITAMIN	RT 36, JL.KS.TUBUN GG.9D	8 KEGIATAN	2.000.000
21	PMT & VITAMIN	RT 38, JL. BUKIT BARISAN, GG.KELUARGA	8 KEGIATAN	2.000.000
22	DASAWISMA	RT 02, JL. GUNUNG MERBABU, GG.SEDAR	2 KEGIATAN	3.000.000
23	DASAWISMA	RT 04, JL.GUNUNG MERAPI	2 KEGIATAN	3.000.000
24	DASAWISMA	RT 07, JL.G. MERBABU	2 KEGIATAN	3.000.000
25	DASAWISMA	RT 19, JLPASUNDAN GG.3C	2 KEGIATAN	3.000.000
26	DASAWISMA	RT 25, JL. PASUNDAN GG. 4C	2 KEGIATAN	3.000.000
27	DASAWISMA	RT 28, JL. PASUNDAN GG. MELATI	2 KEGIATAN	3.000.000
28	DASAWISMA	RT 30, JL. PASUNDAN GG. RAHAYU	2 KEGIATAN	3.000.000
29	DASAWISMA	RT 36, JL.KS.TUBUN GG.9D	2 KEGIATAN	3.000.000
30	DASAWISMA	RT 38, JL. BUKIT BARISAN, GG.KELUARGA	2 KEGIATAN	3.000.000

31	YASINAN	RT 38, JL. BUKIT BARISAN, GG. KELUARGA	1 KEGIATAN	2.100.000
32	GOTONG ROYONG	RT 02, JL. GUNUNG MERBABU, GG. SEDAR	10 KEGIATAN	3.000.000
33	GOTONG ROYONG	RT 04, JL. GUNUNG MERAPI	10 KEGIATAN	3.000.000
34	GOTONG ROYONG	RT 07, JL. G. MERBABU	10 KEGIATAN	3.000.000
35	GOTONG ROYONG	RT 19, JL. PASUNDAN GG. 3C	10 KEGIATAN	3.000.000
36	GOTONG ROYONG	RT 25, JL. PASUNDAN GG. 4C	10 KEGIATAN	3.000.000
37	GOTONG ROYONG	RT 28, JL. PASUNDAN GG. MELATI	10 KEGIATAN	3.000.000
38	GOTONG ROYONG	RT 30, JL. PASUNDAN GG. RAHAYU	10 KEGIATAN	3.000.000
39	GOTONG ROYONG	RT 36, JL. KS. TUBUN GG. 9D	10 KEGIATAN	3.000.000
40	GOTONG ROYONG	RT 38, JL. BUKIT BARISAN, GG. KELUARGA	10 KEGIATAN	3.000.000
41	PELATIHAN INDUSTRI KECIL	RT 07, JL. G. MERBABU	1 KEGIATAN	4.150.000
42	BANTUAN PERALATAN SEKOLAH	RT 02, JL. GUNUNG MERBABU, GG. SEDAR	8 ORANG	2.400.000
43	BANTUAN PERALATAN SEKOLAH	RT 04, JL. GUNUNG MERAPI	10 ORANG	3.000.000
44	BANTUAN PERALATAN SEKOLAH	RT 07, JL. G. MERBABU	8 ORANG	2.400.000
45	BANTUAN PERALATAN SEKOLAH	RT 28, JL. PASUNDAN GG. MELATI	20 ORANG	6.000.000
46	BANTUAN PERALATAN SEKOLAH	RT 30, JL. PASUNDAN GG. RAHAYU	18 ORANG	5.400.000
47	BANTUAN PERALATAN SEKOLAH	RT 36, JL. KS. TUBUN GG. 9D	12 ORANG	3.600.000

Kuasa Pengguna Anggaran



MUKMIN.SP
NIP. 19760406 200901 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA : KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN : JAWA
NAMA PPK : MUKMIN. SP
NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA : Nama organisai yang melaksanakan pengadaan/pekerjaan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Pejabat Pembuat Komitmen / KPA MUKMIN. SP
2. LATAR BELAKANG : Bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuh kembangkan, menggerakan Prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta memenuhi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dilaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kota Samarinda Pada tahun 2022 Kelurahan Jawa mendapatkan Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 (Rp. 100.000.000 x 10 RT), pengadaan barang/jasa dalam kegiatan PROBEBAYA untuk kegiatan bidang infrastruktur dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV atau melibatkan Kelompok masyarakat, maka perlu dibuat KAK sebagai acuan Kerja.
3. DASAR HUKUM :
 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 3. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata kerja Kecamatan;
 8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat.
4. MAKSUD DAN TUJUAN : Maksud :
Untuk meningkatkan peran serta dan pergerakan potensi masyarakat kelurahan
Tujuan :

- a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
 - b. Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
 - c. Meningkatkan fasilitas pembanguna sarana dan prasaran lingkungan RT;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat;
 - f. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaannya masyarakat dalam pembagunan.
5. TARGET DAN SASARAN :
 1. Target :
 - a. Terlaksananya kegiatan pembagunan/rehab saran dan prasarana dilingkungan kelurahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dasa yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 2. Sasaran :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaran lingkungan di wilayah kelurahan.
 - b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di lingkup kelurahan.
6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA
 - a. Sumber dana berasal dari APBD Kota Samarinda TA 2025 pada rekening Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Pergerakan Potensi Masyarakat Kelurahan, dengan kode rekening Tambahan Uang(TU)
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp.9.800.000 (total anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat)
7. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

Ruang lingkup/ Batasan lingkup pengadaan/pekerjaan

 1. Sosialisasi Pengolahan Sampah
 2. Pmt & Vitamin
 3. Dasawisma
 4. Gotong Royong
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan **Dua Puluh Satu (21) Hari**, terhitung sejak tanggal Sebelas bulan Juni Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima s/d tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01 Juni 2025 s/d 01 Juli 2025)
9. PRODUK YANG DIHASILKAN

Ruang lingkup/ Batasan lingkup pengadaan/pekerjaan

 1. Sosialisasi Pengolahan Sampah
 2. Pmt & Vitamin
 3. Dasawisma
 4. Gotong Royong

10. SPESIFIKASI
TEKNIS
PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Lokasi	Volume M,M2,M3	Biaya (Rp)
1.	SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH	RT 17, JL.G.MERBABU GG. SEMANGAT	1 Kegiatan	2.400.000
2.	PMT & VITAMIN	RT 17, JL.G.MERBABU GG. SEMANGAT	8 Kegiatan	2.000.000
3.	DASAWISMA	RT 17, JL.G.MERBABU GG. SEMANGAT	2 Kegiatan	2.400.000
4.	GOTONG ROYONG	RT 17, JL.G.MERBABU GG. SEMANGAT	10 KEGIATAN	3.000.000

Kuasa Pengguna Anggaran



MUKMIN, SP
NIP. 19760406 200901 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA : KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN : JAWA
NAMA PPK : MUKMIN. SP
NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA : Nama organisai yang melaksanakan pengadaan/pkerjaan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Pejabat Pembuat Komitmen / KPA MUKMIN. SP
2. LATAR BELAKANG : Bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuh kembangkan, menggerakan Prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta memenuhi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dilaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kota Samarinda Pada tahun 2022 Keluraha Jawa mendapatkan Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 (Rp. 100.000.000 x 10 RT), pengadaan barang/jasa dalam kegiatan PROBEBAYA untuk kegiatan bidang infrastruktur dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV atau melibatkan Kelompok masyarakat, maka perlu dibuat KAK sebagai acuan Kerja.
3. DASAR HUKUM :
 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 3. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata kerja Kecamatan;
 8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat.
4. MAKSUD DAN : Maksud :

TUJUAN

Untuk meningkatkan peran serta dan pergerakan potensi masyarakat kelurahan
Tujuan :

- Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
- Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- Meningkatkan fasilitas pembanguana sarana dan prasaran lingkungan RT;
- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat;
- Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaannya masyarakat dalam pembangunan.

5. TARGET DAN SASARAN

1. Target :

- Terlaksananya kegiatan pembagunan/rehab saran dan prasarana dilingkungan kelurahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dasa yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Sasaran :

- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaran lingkungan di wilayah kelurahan.
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di lingkup kelurahan.

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- Sumber dana berasal dari APBD Kota Samarinda TA 2025 pada rekening Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Pergerakan Potensi Masyarakat Kelurahan, dengan kode rekening Tambahan Uang(TU)
- Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp.135.203.600 (total anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat)

7. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

Ruang lingkup/ Batasan lingkup pengadaan/pekerjaan

- GOTONG ROYONG RT 01,03,05,06,18,22,26,27,35,40
- BANSOS SEMBAKO RT 01,06,18,27,35,40
- DASAWISMA RT 01,03,05,06,18,22,26,27,35,40
- SOSIALISASI PENGOLAAN SAMPAH RT 01,03,05,06,18,22,26,27,35,40
- SOSIALISASI KDRT DAN PERLINDUNGAN ANAK RT 03,05
- SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN RT 18
- PMT & VITAMIN RT 01,03,05,06,18,22,26,27,35,40
- BANSOS ANAK SEKOLAH RT 01,18,35,40
-

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan Dua Puluh Satu (21) Hari, terhitung sejak tanggal Sebelas bulan Juni Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima s/d tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01 Juni 2025 s/d 01 Juli 2025)

9. PRODUK YANG DIHASILKAN

Ruang lingkup/ Batasan lingkup pengadaan/pekerjaan

- GOTONG ROYONG RT 01,03,05,06,18,22,26,27,35,40
- BANSOS SEMBAKO RT 01,06,18,27,35,40
- DASAWISMA RT 01,03,05,06,18,22,26,27,35,40
- SOSIALISASI PENGOLAAN SAMPAH RT 01,03,05,06,18,22,26,27,35,40
- SOSIALISASI KDRT DAN PERLINDUNGAN ANAK RT 03,05
- SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN RT 18

7. PMT & VITAMIN RT 01,03,05,06,18,22,26,27,35,40
8. BANSOS ANAK SEKOLAH RT 01,18,35,40

10. SPESIFIKASI
TEKNIS
PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Lokasi	Volume M,M2,M3	Biaya (Rp)
1.	GOTONG ROYONG	RT 01 JL. CERMAI	10 KEGIATAN	3.000.000
2.	GOTONG ROYONG	RT 03 JL. MERBABU GANG BDN	10 KEGIATAN	3.000.000
3.	GOTONG ROYONG	RT 05 JL. MERAPI GANG 1	10 KEGIATAN	3.000.000
4.	GOTONG ROYONG	RT 06 JL. SEMERU	10 KEGIATAN	3.000.000
5	GOTONG ROYONG	RT 18 JL. PASUNDAN GANG 1C	10 KEGIATAN	3.000.000
6	GOTONG ROYONG	RT 22 JL. BUKIT BARISAN GANG SADAR	10 KEGIATAN	3.000.000
7	GOTONG ROYONG	RT 26 JL. PASUNDAN GANG 5C	10 KEGIATAN	3.000.000
8	GOTONG ROYONG	RT 27 JL. PASUNDAN GANG 6C	10 KEGIATAN	3.000.000
9	GOTONG ROYONG	RT 35 JL. KS TUBUN GANG VIII	10 KEGIATAN	3.000.000
10	GOTONG ROYONG	RT 40 JL. CERMAI GANG 2	11 KEGIATAN	3.000.000
11	BANSOS SEMBAKO	RT 01 JL. CERMAI	2 ORANG	500.000
12	BANSOS SEMBAKO	RT 06 JL. SEMERU	2 ORANG	500.000
13	BANSOS SEMBAKO	RT 18 JL. PASUNDAN GANG 1C	5 ORANG	1.250.000
14	BANSOS SEMBAKO	RT 27 JL. PASUNDAN GANG 6C	6 ORANG	1.500.000
15	BANSOS SEMBAKO	RT 35 JL. KS TUBUN GANG VIII	2 ORANG	500.000
16	BANSOS SEMBAKO	RT 40 JL. CERMAI GANG 2	3 ORANG	750.000
17	DASAWISMA	RT 01 JL. CERMAI	10 KEGIATAN	3.000.000
18	DASAWISMA	RT 03 JL. MERBABU GANG BDN	10 KEGIATAN	3.000.000
19	DASAWISMA	RT 05 JL. MERAPI GANG 1	10 KEGIATAN	3.000.000
20	DASAWISMA	RT 06 JL. SEMERU	10 KEGIATAN	3.000.000
21	DASAWISMA	RT 18 JL. PASUNDAN GANG 1C	10 KEGIATAN	3.000.000
22	DASAWISMA	RT 22 JL. BUKIT BARISAN GANG SADAR	10 KEGIATAN	3.000.000
23	DASAWISMA	RT 26 JL. PASUNDAN GANG 5C	10 KEGIATAN	2.400.000
24	DASAWISMA	RT 27 JL. PASUNDAN GANG 6C	10 KEGIATAN	3.000.000
25	DASAWISMA	RT 35 JL. KS TUBUN GANG VIII	10 KEGIATAN	3.000.000
26	DASAWISMA	RT 40 JL. CERMAI GANG 2	10 KEGIATAN	3.000.000
27	SOSIALISASI PENGOLAAAN SAMPAH	RT 01 JL. CERMAI	1 KEGIATAN	4.400.000
28	SOSIALISASI PENGOLAAAN SAMPAH	RT 03 JL. MERBABU GANG BDN	1 KEGIATAN	3.900.000
29	SOSIALISASI PENGOLAAAN SAMPAH	RT 05 JL. MERAPI GANG 1	1 KEGIATAN	3.900.000
30	SOSIALISASI PENGOLAAAN SAMPAH	RT 06 JL. SEMERU	1 KEGIATAN	4.739.200
31	SOSIALISASI PENGOLAAAN SAMPAH	RT 18 JL. PASUNDAN GANG 1C	1 KEGIATAN	3.500.000
32	SOSIALISASI PENGOLAAAN SAMPAH	RT 22 JL. BUKIT BARISAN GANG SADAR	1 KEGIATAN	2.400.000
33	SOSIALISASI PENGOLAAAN SAMPAH	RT 26 JL. PASUNDAN GANG 5C	1 KEGIATAN	1.964.400
34	SOSIALISASI PENGOLAAAN SAMPAH	RT 27 JL. PASUNDAN GANG 6C	1 KEGIATAN	2.700.000
35	SOSIALISASI PENGOLAAAN SAMPAH	RT 35 JL. KS TUBUN GANG VIII	1 KEGIATAN	5.600.000
36	SOSIALISASI PENGOLAAAN SAMPAH	RT 40 JL. CERMAI GANG 2	1 KEGIATAN	3.900.000

37	SOSIALISASI KDRT DAN PERLINDUNGAN ANAK	RT 03 JL. MERBABU GANG BDN	1 KEGIATAN	3.900.000
38	SOSIALISASI KDRT DAN PERLINDUNGAN ANAK	RT 05 JL. MERAPI GANG 1	1 KEGIATAN	3.900.000
39	SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN	RT 18 JL. PASUNDAN GANG 1C	1 KEGIATAN	3.500.000
40	PMT & VITAMIN	RT 01 JL. CERMAI	10 KEGIATAN	2.000.000
41	PMT & VITAMIN	RT 03 JL. MERBABU GANG BDN	10 KEGIATAN	2.000.000
42	PMT & VITAMIN	RT 05 JL. MERAPI GANG 1	10 KEGIATAN	2.000.000
43	PMT & VITAMIN	RT 06 JL. SEMERU	10 KEGIATAN	2.000.000
44	PMT & VITAMIN	RT 18 JL. PASUNDAN GANG 1C	10 KEGIATAN	2.000.000
45	PMT & VITAMIN	RT 22 JL. BUKIT BARISAN GANG SADAR	10 KEGIATAN	2.000.000
46	PMT & VITAMIN	RT 26 JL. PASUNDAN GANG 5C	10 KEGIATAN	2.000.000
47	PMT & VITAMIN	RT 27 JL. PASUNDAN GANG 6C	10 KEGIATAN	2.000.000
48	PMT & VITAMIN	RT 35 JL. KS TUBUN GANG VIII	10 KEGIATAN	2.000.000
49	PMT & VITAMIN	RT 40 JL. CERMAI GANG 2	10 KEGIATAN	2.000.000
50	BANSOS ANAK SEKOLAH	RT 01 JL. CERMAI	2 ORANG	500.000
51	BANSOS ANAK SEKOLAH	RT 18 JL. PASUNDAN GANG 1C	3 ORANG	750.000
52	BANSOS ANAK SEKOLAH	RT 35 JL. KS TUBUN GANG VIII	2 ORANG	500.000
53	BANSOS ANAK SEKOLAH	RT 40 JL. CERMAI GANG 2	3 ORANG	750.000

Kuasa Pengguna Anggaran



MUKMIN. SP
NIP. 19760406 200901 1 008